Jurnal Dimensi Matematika, Vol.6 No. 2 , Desember 2023, hal. 127-134
P-ISSN 2721-9143; E-ISSN 2720-9903

INTEGRATION OF FRACTION CONCEPTS THROUGH ACTUALIZATION OF THE QUR'AN IN FARAIDH SCIENCE

[a] Khusnul Fadilla, [b] Fitriani

[a] Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Langsa, Indonesia, khusnulfadilla18@gmail.com

[b] Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Langsa, Indonesia, fitriani@iainlangsa.ac.id

Riwayat Artikel		
Diterima	**Direvisi**	**Diterbitkan**
7 Desember 2023	8 Desember 2023	19 Desember 2023

ABSTRACT

The background of this research is to examine the existence of unity and adjustments to the concept of fractions in the science of Faraidh which was developed based on the arguments of the Al-Qur'an. The aim of this research is to integrate the concept of fractions through the actualization of the Al-Qur'an in Faraidh Science. This study used descriptive qualitative method. The type of research is in the form of literature study. The subjects in this research are Fractions and Faraidh Science, while the object in this research is the Al-Qur'an. Data collection in this research was through documentation literature study. The data analysis techniques used in this research are data reduction, data display and conclusions. Based on the research results, it was found that in the Al-Qur'an there are several verses that explain the science of Faraidh, namely in two verses listed in Surah An-Nisa, which are also related to the concept of Fractions. So based on the results of this research, it can be concluded that it is clear that there is unity and adjustment to the concept of fractions in Faraidh Science which is based on the arguments of the Al-Qur'an. Therefore, with this proposition, Faraidh Science can be completed using the Concept of Fractions, this is in accordance with the integration in the Actualization of the Qur'an.

***Keyword**: Integration, Fractions, Faraidh Science, Al-Qur'an*

Integrasi Konsep Pecahan Melalui Aktualisasi Al-Qur'an dalam Ilmu Faraidh

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah untuk mengkaji adanya kesatuan dan penyesuain pada konsep pecahan yang ada pada ilmu Faraidh yang dikembangkan berdasarkan dalil Al-Qur'an. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengintegrasi konsep pecahan melalui aktualisasi Al-Qur'an dalam Ilmu Faraidh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang mana jenis penelitian nya adalah berupa studi pustaka. Subjek dalam penelitian ini yaitu Pecahan dan Ilmu Faraidh, sedangkan objek yang ada dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an. Pengambilan data pada penelitian ini yaitu melalui studi pustaka dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini secara reduksi data, data display dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang ilmu Faraidh, yaitu ada dalam dua ayat yang tertera dalam Surah An-Nisa, yang juga berhubungan dengan konsep Pecahan. Sehingga berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jelas adanya kesatuan dan penyesuaian pada konsep pecahan yang ada pada Ilmu Faraidh yang berdasarkan dalil Al-Qur'an. Oleh karena itu, dengan adanya dalil tersebut, Ilmu Faraidh dapat diselesaikan dengan menggunakan Konsep Pecahan, hal itu sesuai dengan integrasi yang ada dalam Aktualisasi Al-Qur'an.

Kata Kunci : Integrasi, Pecahan, Ilmu Faraidh, Al-Qur'an.

PENDAHULUAN

Islam memberikan pedoman hidup kepada manusia secara detail yang tertera jelas didalam Al-Qur'an. Baik itu dalam hal muamalah, ibadah, harta warisan, pernikahan, dan lain sebagainya yang dapat membuat hidup manusia menjadi lebih teratur dan detail. Hal yang sering dipermasalahkan didalam kehidupan bermasyarakat yaitu pembagian harta warisan (Ilmu Faraidh). Persoalan mengenai pembagian warisan sangat beresiko dan mudah menimbulkan perselisihan jika dilakukan secara tidak adil dan tidak sesuai dengan yang telah di tetapkan didalam Al-Qur'an (Huda & Mutia, 2017; Kahfi & Hayati, 2022).

Al-Qur'an merupakan pedoman yang diberikan oleh Allah kepada manusia agar hidup menjadi lebih terarah yang mencakup semua masalah yang ada di kehidupan manusia (Maarif, 2015). Agama Islam memahami bahwa hakikat ilmu itu bermanfaat dan saling bergantung antar satu dengan yang lainnya, seperti halnya matematika, banyak orang yang meremehkannya dan enggan mendalaminya karena sulit menangani bilangan, padahal matematika dalam agama juga sangat diperlukan, seperti ilmu pembagian warisan (Faraidh) yang harus ada pemahaman tentang pecahan (Habiburrahman, 2022). Fungsi Al-Qur'an sebagai sumber segala ilmu pengetahuan bersifat instruktif bagi ilmu-ilmu matematika. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mengandung konsep-konsep matematika, termasuk pecahan, khususnya dalam hukum waris atau pembagian harta warisan di antara ahli waris. Persoalan pembagian aset dalam kehidupan sehari-hari merupakan isu yang sensitif dan rawan konflik. Dengan kata lain, dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris, sering kali timbul permasalahan di antara ahli waris lainnya (Shadat & Iqbal, 2023). Oleh karena itu, peneliti mencoba menjelaskan integrasi antara konsep pecahan (matematika) dan ilmu Faraidh (Fiqh), yang lebih fokus pada penyelesaian masalah atau masalah pembagian warisan dari sudut pandang matematika khususnya pecahan yang sesuai dengan aktualisasi Al-Qur'an.

Pecahan merupakan konsep dasar dalam matematika yang sangat penting karena aplikasinya begitu luas. Pecahan banyak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari khususnya Ilmu Faraidh. Bilangan pecahan adalah bilangan yang jika dibagikan antara pembilang dan penyebutnya tidak menghasilkan bilangan bulat (Noperta, 2023). Oleh karena itu, menggunakan konsep pecahan dalam perhitungan Ilmu Faraidh sangat cocok dan tepat.

Hukum mempelajarai Ilmu Faraidh dalam islam adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah adalah hukum dalam Islam yang wajib dilakukan, namun jika dilakukan oleh sebagian muslim maka kewajiban nya sudah terpenuhi (Arinamilati, 2019). Hal ini dimaksudkan jika tidak ada seorang muslim yang mengerti tentang pecahan, maka persoalan tidak dapat diselesaikan. Ilmu Faraidh merupakan ilmu yang berkaitan dengan matematika itu sendiri. Adanya perhitungan dalam menyelesaikan masalah pembagian waris dan pewarisan membuktikan bahwa ilmu Faraidh dan matematika saling berkaitan. Oleh karena itu, konsep perhitungan pecahan sederhana banyak digunakan pada materi Faraidh (Efendi et al., 2023).

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka diperlukan adanya pemahaman tentang bilang pecahan dan operasinya dalam menghitung pembagian harta warisan, juga dapat dibantu dengan menggunakan ilmu lain seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian yang ada kaitannya dengan pecahan (Safitri et al., 2020). Didalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan tentang pembagian harta warisan yaitu Q.S An-Nisaa ayat 11 dan12 yang berbunyi :

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۚ وَاِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ
الثُّلُثُۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًاۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ
فَهُمْ شُرَكَاۤءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍۙ غَيْرَ مُضَاۤرٍّۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

Artinya :

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang,

maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun (Muqoddaroh & Malasari, 2023).

Dari dua ayat diatas yang terdapat dalam Surah An-Nisaa ayat 11 dan 12 Allah menjelaskan bagaimana seharusnya pembagian harta warisan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut dikenal juga dengan fikih mawaris. Dalam konteks fikih mawaris, hal terpenting dalam penyelesaian masalah harta warisan adalah dengan menyamakan penyebut sehingga pembagiannya benar. Ketentuan harta warisan yang berhak diberikan kepada semua ahli waris pada Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 diatas ada enam, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, dan 2/3 (Rahmadhani & Wahyuni, 2020). Apabila harta pewaris tidak habis dibagi (kelebihan) atau terdapat kekurangan dalam pembagian, maka masalah tersebut dipecahkan dengan cara ‘Aul dan Radd. ‘Aul untuk penyelesaian kekurangan dalam pembagian harta warisan pewaris, sedangkan Radd merupakan metode untuk menyelesaian kelebihan dalam pembagian harta pewaris (Syaiful et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan memanfaatkan teknik pengkajian perpustakaan *(library research*). Pengkajian perpustkaan adalah penelitian yang mengacu pada pengumpulan bahan penelitian dengan membaca, melestarikan, dan mengolah informasi yang dikumpulkan dari bahan Pustaka (Sugianto et al., 2023). Studi pustaka atau studi literatur bertujuan untuk mendeskripsikan atau menguraikan fakta secara cermat, sistematis dan akurat (Yuliani & Siliwangi, 2018). Studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk menggali dan mendapatkan informasi terkait dengan integrasi konsep pecahan melalui aktualisasi A-Qur’an pada Ilmu Faraidh. Informasi didapat melalui studi pustaka secara online. Penggalian data dilakukan dengan cara mencari artikel atau jurnal yang ada di Google Scholar. Setelah peneliti mendapatkan informasi dari artikel-artikel atau jurnal-jurnal, kemudian peneliti melakukan analisis data agar data atau informasi yang telah dihasilkan dapat diambil kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hasil analisis data tersebut nantinya akan dideskripsikan pada bagian hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah menganalisis data, terdapat dua surah didalam Al-Qur’an yang membahas tentang pecahan dalam Ilmu Faraidh yaitu terdapat dalam Surah An-Nisaa ayat 11 dan 12. Sebelum membahas tentang konsep pecahan didalam Surah An-Nisaa, peneliti akan membahas tentang pecahan terlebih dahulu.

1. Bilangan Pecahan

Pembagian harta warisan dalam Ilmu Faraidh yang akan dibagikan kepada ahli waris yang telah ditetapkan dalam Islam dapat menggunakan konsep matematika, yaitu konsep bilangan pecahan. Konsep bilangan pecahan menggunakan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK). Masalah Ilmu Faraidh adalah masalah yang berkesinambungan dengan peraturan dan pembagian harta warisan yang dtinggalkan oleh si mayit menurut bagian-bagian yang telah ditentukan didalam Al-qur'an. Dalam menghitung pembagian harta warisan, harus diketahui terlebih dahulu berapa semua jumlah harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit, berapa jumlah ahli waris yang ditinggalkan oleh si mayit, dan berapa bagian hak yang akan diterima oleh ahli waris. Pembagian hak tersebut telah Allah jelaskan didalam Surah An-Nisaa ayat 11 dan 12 yang artinya :

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S. An-Nisa : 11)

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisaa : 12).

2. Konsep Pecahan di dalam Al-Quran

Dalam mengkaji konsep pecahan perhitungan Ilmu pembagian harta warisan (Ilmu Faraidh), peneliti memahami terlebih dahulu makna yang terkandung didalam Al-Qur'an tentang Ilmu Faraidh yang terletak pada Surah An-Nisaa ayat 11 dan 12 sebelum mengkaji konsep pecahan dalam perhitungan Ilmu Faraidh.

Secara tegas, Allah memperkenankan untuk menggunakan konsep pecahan dalam Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 tersebut. Dapat dilihat satu persatu konsep yang telah Allah sebutkan. Dalam ayat 11, Allah memulai dengan konsep 2/3, yaitu bagian yang didapatkan untuk anak perempuan jika si mayit hanya memiliki lebih dari dua anak perempuan. Selanjutnya konsep 1/2, yang mana bagian ini diperoleh jika si mayit hanya memiliki satu anak perempuan. Kemudian konsep 1/6, yaitu didapatkan untuk kedua ibu-bapak jika si mayit memiliki anak. Konsep berikutnya yaitu 1/3, bagian ini berlaku jika si mayit tidak mempunyai anak dan ahli warisnya hanya ibu-bapaknya saja. Sehingga dalam ayat 11 ini, Allah memperkenalkan banyak angka pecahan mulai dari 2/3, 1/2 , 1/6, dan 1/3.

Didalam Surah An-Nisaa ayat 12, Allah juga masih menceritakan tentanf pecahan. Allah memulai dengan pecahan 1/2, yaitu untuk bagian suami jika si mayit tidak mempunyai anak. Selanjutnya 1/4 bagian untuk suami jika si mayit mempunyai anak dan angka yang sama Allah tunjukkan untuk bagian istri jika ia tidak mempunyai anak. Kemudian, 1/8 bagian untuk istri jika si mayit meninggal mempunyai anak. Lalu 1/6 bagian untuk mereka yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah maupun anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu). Terakhir ada 1/3 bagian untuk saudara-saudara seibu yang lebih dari satu orang.

Berdasarkan makna yang terkandung di dalam surah An-Nisaa ayat 11, dapat disimpulkan bahwa : Bagian anak perempuan 1/2 jika satu orang, 2/3 jika dua orang atau lebih, ashabah (sisa) jika bersama dengan anak laki-laki. Bagian anak laki-laki: ashabah (sisa). Bagian ibu: 1/6 jika si mayit mempunyai anak atau dua orang saudara atau lebih, 1/3 jika si mayit tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih, 1/3 dari sisa (dalam masalah gharrawain yang ahli warisnya terdiri dari suami atau isteri, ibu, dan bapak). Bagian bapak: 1/6 jika si mayit mempunyai anak laki-laki, ashabah (sisa) jika si mayit tidak mempunyai anak laki-laki.

Berdasarkan makna yang terkandung di dalam surah An-Nisaa ayat 12, dapat disimpulkan bahwa : Bagian suami: 1/2 jika si mayit tidak mempunyai anak, 1/4 jika si mayit mempunyai anak. Bagian isteri:1/4 jika si mayit tidak mempunyai anak. 1/8 jika si mayit mempunyai anak. Bagian saudara lakilaki/perempuan seibu (kasus kalalah): 1/6 jika seorang 1/3 dibagi rata jika dua orang atau lebih. Kalalah adalah seseorang yang wafat tanpa meninggalkan bapak atau anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa jelas adanya kesatuan dan penyesuaian pada konsep pecahan yang ada pada Ilmu Faraidh yang berdasarkan dalil Al-Qur'an. Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 telah jelas menunjukkan pembagian yang benar dan tepat melalui konsep pecahan. Hak-hak yang ditetapkan kepada ahli waris juga didapat dengan cara yang tepat dengan mempertimbangkan banyak hal yang telah ditetapkan dalam Islam. Oleh karena itu, dengan adanya dalil tersebut, Ilmu Faraidh dapat diselesaikan dengan menggunakan Konsep Pecahan, hal itu sesuai dengan integrasi yang ada dalam Aktualisasi Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Arinamilati, A. (2019). Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berintegrasi Al-Qur'an dan Al-Hadits Materi Pecahan Kelas VII di SMP. *Universitas Tanjung Pura*, 1–12.

Efendi, M. U., Muzaki, A., & Kurniawan, A. (2023). Analisis Penerapan Konsep Aljabar Matematika Ditinjau Dengan Teori Polya Dala Menyelesaikan Masalah Faraidh. *Jurnal Ilmiah Mandalika Education*, *X*(X), 11–21. https://permatamandalika.com/index.php/MADU ANALISIS

Habiburrahman, M. (2022). Pengaruh Pemahaman Santri pada Operasi Bilangan Pecahan dalam Kemampuan Menyelesaikan Soal-Soal Pembagian Warisan (Ilmu Faraid). *Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, *8*(4), 1398–1410.

Huda, M., & Mutia. (2017). Mengenal Matematika dalam Perspektif Islam. *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, *2*(2), 182–199. http://journal.staincurup.ac.id/index.php/JF

Kahfi, A., & Hayati, E. (2022). Hubungan Hasil Belajar Matematika Dengan Hasil Belajar Faraidh Dalam Pembelajaran Fiqih Mawaris. *Jurnal Jendela Pendidikan*, *2*(01), 10–18. https://doi.org/10.57008/jjp.v2i01.75

Maarif, S. (2015). Integrasi Matematika dan Islam Dalam Pembelajaran Matematika. *Infinity Journal*, *4*(2), 223. https://doi.org/10.22460/infinity.v4i2.85

Muqoddaroh, F., & Malasari, P. N. (2023). Integrasi Nilai-nilai Qur'ani pada Pembelajaran Aljabar. In *NCOINS : National Conference Of Islamic Natural Science*.

Noperta. (2023). Analisis Konsep Matematika dalam Al-Quran. *Jurnal Equation*, *6*(1), 1–12. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/equation.v6i1.8433

Rahmadhani, E., & Wahyuni, S. (2020). Integrasi Pembelajaran Matematika Berbasis ICARE dan Islam Pada Materi Pecahan. *JNPM (Jurnal Nasional Pendidikan Matematika)*, *4*(1), 110–124. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/jnpm.v4i1.2874

Safitri, W. Y., Haryanto, & Rofiki, I. (2020). Integrasi Matematika , Nilai-Nilai Keislaman , dan Teknologi : Fenomena di Madrasah Tsanawiyah. *Jurnal Tadris Matematika*, *3*(1), 89–104. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21274/jtm.2020.3.1.89-104

Shadat, N., & Iqbal, M. (2023). Filsafat Matematika: Penggunaan Angka Pecahan Pada Pembagian Warisan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, *3*(2), 46–53. http://ejournal.stit-alquraniyah.ac.id/index.php/jpia/

Sugianto, A. S., Rosyidah, N. A., Muhtaromah, I., Ela, A., & Kholil, M. (2023). Konsep Materi Bilangan dalam Al-Quran dan Hadits. *Jurnal Salome, Multidisipliner Keilmuan*, *1*(3), 173–178. https://salome.joln.org/index.php/4/index

Syaiful, F., Rasmuin, & Saleh, A. (2020). Pengaruh Kemampuan Siswa dalam Melakukan Operasi Bilangan Pecahan terhadap Kemampuan Menyelesaikan Persoalan Faraidh di Pesantren Al-Amanah. *Jurnal Akademik Pendidikan Matematika*, *6*(2), 140–144.

Yuliani, W., & Siliwangi, I. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Quanta*, *2*(2), 83–91. https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497